



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Jembrana, perlu di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ, perihal tindak lanjut pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Jembrana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.

11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan resiko rehabilitasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran yang dan barang ;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
 - b. pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Unsur pengarah ; dan
- c. Unsur pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh unsur pelaksana ;
 - b. mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah ;
 - c. menetapkan arahan-arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Unsur pengarahan BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan anggota masyarakat profesional dan ahli, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah BPBD beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri dari 5 (lima) orang dari instansi pemerintah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional.
- (2) Unsur dari instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang mewakili TNI/Polri;
 - b. 1 (satu) orang mewakili unit kerja dibidang Kesejahteraan sosial;
 - c. 1 (satu) orang mewakili unit kerja dibidang Kesehatan ;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unit kerja dibidang Pekerjaan Umum ; dan
 - e. 1 (satu) orang mewakili Badan Meteorologi dan Geofisika, atau instansi lain yang representatif dibidang penanggulangan bencana.
- (3) Unsur dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang mewakili Pakar di bidang kebencanaan
 - b. 1 (satu) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
 - c. 1 (satu) orang mewakili masyarakat profesional di bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. 1(satu) orang mewakili Palang Merah Indonesia (PMI)

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur pelaksanaan BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD kabupaten
- (2) Unsur pelaksanaan BPBD dipimpin oleh seorang kepala pelaksanaan yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan BPBD sehari-sehari

Pasal 9

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana

Pasal 10

Unsur pelaksanaan BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat unsur pelaksana ;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 15

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Jembrana, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan struktur Organisasi BPBD, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dibidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 19

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD, berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan kerjanya.

Pasal 22

Kepala Pelaksana BPBD, mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 24

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Hubungan kerja antara BPBD dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unsur pengarah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dan/atau sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dialihkan tugas dan fungsinya pada BPBD.
- (2) Pembiayaan perlengkapan, personalia dan data (P3D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan menjadi P3D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2011

KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKETARIAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


I MADE ARDANA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 78


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 27 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 JULI 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA